



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Anak tidak ditahan

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Dion Gibran Wisandu, Advokad pada LBH "Borneo Tanjungpura Indonesia " yang berkedudukan di Jalan Karya Tani No 100 Lantai 2, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tertanggal 20 Januari 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Paman Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum secara tertulis dan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena anak masih sekolah di SMK karena tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat untuk Anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Hotel Aldo Jl. MT. Haryono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib anak menghubungi [REDACTED] dan mengajak anak korban check in di kamar Hotel ALDO di Jalan MT. Haryono depan Masjid Babulkhair Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Awalnya anak korban tidak mau tetapi anak mengatakan jika anak korban tidak sayang dan mengatakan “kalau melakukan Cuma 1 kali ndak hamil mah”. Setelah anak korban mau kemudian anak menjemput anak korban di rumah nenek anak korban. Setelah anak datang kemudian anak korban ijin kepada neneknya dengan mengatakan mau pergi sebentar dengan kawan. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor anak membawa anak korban keliling kota Ketapang dan akhirnya berhenti di halaman hotel ALDO. Kemudian anak memesan kamar dan anak korban di ajak naik ke lantai 3 dan masuk ke kamar. Setelah di dalam kamar Kemudian anak korban di suruh baring dan membuka celananya namun anak korban tidak mau. Kemudian anak menindih anak korban dan mencium anak korban tetapi anak korban menolak dan anak mengatakan akan menikahi anak korban jika hamil dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban. Setelah itu anak menaikan baju dan BH anak korban sampai payudara kemudian anak membuka baju dan celananya hingga telanjang. kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, saat itu anak korban berteriak dan mendorong badan anak lalu anak mengatakan “jangan riuh nanti kedengaran orang sebelah, sakit sebentar mah nanti ndak sakit lagi”. Kemudian anak melakukan gerakan sorong tarik beberapa kali dan kemudian mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan di luar kemaluan anak korban. Setelah itu anak memasukan kemaluannya lagi ke dalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan turun naik hingga mengeluarkan spermanya di atas sprai, kemudian anak korban langsung bangun dan memakai pakaiannya dan anak juga berpakaian kemudian anak korban minta antar pulang dan langsung ke luar menuju sepeda motor, Kemudian anak berkata “usah bilang sape – sape ak ye kau, nanti malu...”kemudian anak membonceng anak korban dan mengantarkan pulang ke rumah neneknya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 orang tua anak mencari keberadaan anak korban yang tidak pulang hingga malam hari dan akhirnya menemukan anak korban sedang berada di rumah bibi anak, selanjutnya anak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dibawa pulang dan akhirnya anak korban bercerita jika ia telah disetubuhi anak, selanjutnya perbuatan anak dilaporkan pada pihak Kepolisian

Sesuai hasil visum et repertum nomor :357/78/RSUD/BLU/KTP/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Agustinus Sugiarto,Sp.OG dengan kesimpulan:

- Vagina wanita ini seperti vagina wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;
- Tampak kemerahan di bibir vagina bagian bawah kemungkinan akibat trauma tumpul atau gesekan benda tumpul;
- Tampak kemerahan di bola mata kiri kemungkinan akibat trauma tumpul yang keras.

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No,23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED] tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, Anak adalah pacar Anak Korban
 - Bahwa Anak Korban mengerti di hadirkan di persidangan, sehubungan dengan adanya perbuatan tidak senonoh yang terjadi terhadap Anak Korban
 - Bahwa menurut Anak Korban, yang telah melakukannya persetubuhan dengan Anak Korban adalah Anak yang merupakan pacar Anak Korban;
 - Bahwa menurut Anak Korban, kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar Pukul. 09.00 WIB di kamar Hotel Aldo lantai 3 di Jl. MT. Haryono depan masjid Babulkhair Kel.Tengah Kec. Delta

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, kemudian kejadian yang kedua Anak memasukan jari ke vagina Anak Korban, terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul. 19.30 WIB di teras rumah Bibi Anak di Jl. Mayjend Sutoyo Gg. Setia Baru Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WIB awalnya Anak Korban diajak Anak jalan-jalan dipantai pecal kemudian setelah keliling-keliling pantai pecal akhirnya berhenti di halaman hotel Aldo. Kemudian Anak memesan kamar dan Anak Korban diajak naik ke lantai 3 dan masuk ke kamar. Kemudian Anak Korban disuruh Anak baring dan membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban tidak mau. Kemudian Anak menindih Anak Korban dan mencium Anak Korban tetapi Anak Korban menolak akan tetapi Anak mengatakan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil dan kemudian menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban. Selain itu Anak menaikan baju dan BH Anak Korban sampai payudara Anak Korban terlihat. Kemudian Anak membuka baju dan celananya hingga telanjang. Kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Saat itu Anak Korban berteriak dan Anak mendorong badannya. Kemudian Anak mengatakan "jangan riuh nanti kedengaran orang sebelah, sakit sebentar mah nanti ndak sakit lagi" kemudian Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban berkata sakit kepada Anak tapi Anak tidak memperdulikan perkataan Anak Korban. Kemudian Anak melakukan sorong Tarik beberapa kali dan kemudian mencabut dan mengeluarkan cairan diluar kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak memasukkan kemaluannya lagi kedalam kemaluan Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban lagi sampai mengeluarkan sperma diatas seprai. Kemudian Anak Korban langsung bangun dan memakai celana Anak Korban dan Anak juga berpakaian kemudian Anak Korban minta diantar pulang dan langsung menuju ke parkirana sepeda motor;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 Anak Korban pergi dengan teman Anak Korban yang bernama Sdri. Dina dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban karena Anak Korban janji dengan Anak di rumah temannya yang bernama Sdr. Rama. Kemudian kami ke pantai pecal di Benua Kayong berempat Anak membonceng Sdr. Rama sedangkan Anak Korban membonceng Sdri. Dina, kemudian pulang nya Anak Korban diajak ke rumah bibi Anak di Gg. Jambu 1 kemudian kunci motor handphone Anak Korban diambil oleh Anak dan Anak Korban tidak diperbolehkan pulang. Kemudian Anak Korban dan teman-teman Anak Korban

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



beserta Anak duduk diteras rumah bibi Anak sampai malam dan diteras tersebut Anak memasukan jarinya ke kemaluan Anak Korban dan mencupang dada kiri Anak Korban kemudian mecium bibir Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Anak, pada saat sedang di Hotel Aldo Anak Korban ada berusaha untuk melarikan diri akan tetapi tangan Anak Korban dipegang dan Anak Korban juga ditampar oleh Anak kemudian ketika Anak Korban akan berteriak karena merasakan sakit dikemaluan Anak Korban, Anak menutup mulut Anak Korban sedangkan ketika kejadian dirumah bibi Anak, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan karena Anak Korban takut dan malu jika ketahuan karena ada teman Anak Korban, Sdri. Dina dan Sdr. Rama yang tidak melihat karena sedang asik main HP yang tidak berada jauh dari tempat Anak Korban dan Anak ketika Anak melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Anak, pada hari sabtu malam tanggal 10 Juli 2021, Anak ada chat whatsapp kepada Anak Korban yang mengajak chek in dikamar Hotel Aldo akan tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian keesokan harinya pada tanggal 11 Jui 2021 Anak ada menelpn Anak Korban mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke pantai dan Anak Korban baru mau ikut dan Anak kemudian menjemput Anak Korban dirumah nenek Anak Korban karena Anak Korban sedang menginap dirumah Nenek Anak Korban kemudian setelah jalan-jalan ke pantai ternyata Anak membawa Anak Korban ke Hotel Aldo dan melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak manyetubuhi Anak Korban, pada saat Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, yang memesan kamar adalah Anak dengan menggunakan uang Anak Korban yang ada sama Anak sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang kembalian dari membeli bensin sepeda motor milik Anak;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil, sehingga Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan Anak;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada awalnya Anak Korban tidak ada bercerita kepada siapa-siapa atas pebuatan Anak karena Anak Korban merasa takut karena Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak cerita kepada siapa-siapa nanti malu dan Anak Korban baru menceritakan kejadian tersebut pada saat berada dirumah Anak Korban ketika Ayah,paman dan bibi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menjemput Anak Korban dari rumah bibi Anak pada tanggal 18 Juli 2021;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, atas perbuatan Anak, Anak Korban merasa takut jika Anak Korban akan disalahkan oleh keluarga Anak Korban dan Anak Korban juga takut hamil karena Anak Korban masih mau sekolah;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban berkenalan dengan Anak melalui aplikasi Whatsapp, Anak Korban dan Anak menjalin hubungan Pacaran sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban belum pernah berhubungan badan dengan siapa pun selain dengan Anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban dan Sdri. Dina langsung dibawa pulang oleh keluarga Anak Korban keluar dari rumah bibi Anak tanpa bertemu dan berpamitan dengan bibi Anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada saat itu kunci sepeda motor dan handphone Anak Korban ditahan oleh Anak sehingga Anak Korban tidak bisa pulang dan ketika Anak Korban akan meminta kuncinya, Anak memukul Anak Korban dan mengenai mata Anak Korban sehingga merah;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Pada saat keluarga Anak Korban datang menjemput Anak Korban, kunci sepeda motor sudah berada pada Anak Korban karena Anak melempar nya kepada Anak Korban ketika mengetahui keluarga Anak Korban datang sedangkan Handphone Anak Korban sampai saat ini masih belum Kembali pada Anak Korban dan masih ada pada Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa anak keberatan Anak tidak ada melakukan pemaksaan ketika melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dimana hal tersebut dilakukan suka sama suka, Anak tidak ada memasukkan jari Anak ke kemaluan Anak Korban ketika berada diteras rumah bibi Anak, Anak tidak ada menahan kunci motor dan HP Anak Korban, karena Hp ada ditangan Anak dan juga kunci motor ada dalam tas Anak Korban ketika Anak Korban dijemput oleh keluarganya dan Anak tidak ada melakukan pemukulan kepada Anak Korban melainkan keluarganya yang ada menampar Anak Korban ketika menjemput Anak Korban;

2. Saksi Mila Kontesa Alias Mila Binti Edi M.Adeni (Alm) di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi di depan persidangan terkait dengan Keponakan saksi yang telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi mengetahui sehubungan dengan keponakan Saksi, Anak Korban telah mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari Anak.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, perbuatan tidak senonoh tersebut dilakukan oleh Anak;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, berdasarkan keterangan dari Anak Korban kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar Pukul. 09.00 WIB dikamar hotel Aldo lantai 3 di jalan MT.haryono depan masjid Baburkhair Kel.Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, sepengetahuan Saksi, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, menurut cerita dari Anak Korban, kepada Saksi, bahwa pada saat Anak Korban tidur dirumah neneknya Anak menjemput Anak Korban dan membawa jalan-jalan kepantai kemudian Anak Korban dibawa ke Hotel Aldo lantai 3 di Jl. MT. Haryono depan Masjid babulkhair dan dikamar tersebut Anak Korban disetubuhi oleh Anak dan setelah itu Anak Korban diantar pulang Kembali kerumah neneknya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, menurut cerita Anak Korban, Anak ada membujuk jika Anak Korban hamil maka Anak akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban mau melakukannya.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak satu kali di Hotel Aldo
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar Pukul.22.30 WIB ayah Anak Korban yang bernama Saksi Suhairi datang kerumah nenek Anak Korban di Jl. Sisingamangaraja Gg. Sukun dan kebetulan Saksi sedang berada dirumah tersebut. Kemudian Ayah Anak Korban mengatakan sedang mencari Anak Korban karena sejak Pukul. 15.00 WIB hingga malam hari ini belum pulang kerumah dan tidak mengangkat teleponnya, diketahui saat itu Anak Korban pergi bersama temannya Sdri. Dina yang merupakan tetangganya. Kemudian Saksi mencoba mencari dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mendapat informasi dari keponakan Saksi yang bernama Sdr. Haikal yang mengatakan mungkin Anak Korban ada di rumah Anak karena Sdr. Haikal pernah menemani Anak Korban ke rumah Anak, Kemudian Saksi bersama Sdr. Haikal, Sdr. Erpan dan Ayah Anak Korban pergi menuju ke rumah Anak dan ketika sampai disana Saksi melihat sepeda motor Anak Korban berada di halaman rumah, kemudian kami langsung masuk ke dalam dan melihat Anak Korban bersama temannya Sdri. Dina sedang baring dan kemudian Saksi langsung membawanya pulang. Kemudian ketika sampai di rumah kami bertanya kepada Anak Korban pelan-pelan sebenarnya apa yang terjadi, pada saat itu Anak Korban mengaku bahwa pernah disetubuhi oleh Anak di Hotel Aldo kemudian orang tua Anak Korban mengadukan hal tersebut ke Polres Ketapang;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi bertanya kepada Anak Korban kenapa tidak pulang dan Anak Korban mengatakan bahwa kunci motor dan Handphone Anak Korban ditahan oleh Anak dan tidak diizinkan pulang oleh Anak, ketika Anak Korban ingin mengambil kunci motor dari Anak malahan dipukul sehingga melukai mata Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, setelah Ayah Anak Korban mengetahui perihal perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Anak kepada Anak Korban kemudian Ayah Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban memiliki hubungan dengan Anak karena sebelum nya Saksi belum pernah bertemu dengan Anak, bahkan ketika Saksi menjemput Anak Korban, Saksi tidak ada bertemu dengan Anak, namun ketika ditanya kepada Anak Korban kenapa peristiwa tersebut dapat terjadi dan Anak Korban mengakui telah berpacaran dengan Anak kurang lebih sebulan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan sering menyendiri;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat itu Saksi tidak tahu dimana bibi Anak, karena ketika sampai Saksi langsung menjemput dan mengajak Anak Korban pulang tanpa berpamitan dengan pemilik rumah karena masih merasa kesal;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat itu Saksi tidak ada melihat dan bertemu dengan Anak dan saat itu Saksi langsung membawa Anak Korban dan temannya Sdr. Dina pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat Saksi menjemput maupun sampai dirumah, walaupun Saksi marah akan tetapi Saksi tidak ada melakukan pemukulan ataupun kekerasan terhadap Anak Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak Keberatan karena Anak tidak ada melakukan pemaksaan ketika melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dimana hal tersebut dilakukan suka sama suka, Anak tidak ada menahan kunci motor dan HP Anak Korban dan Anak tidak ada melarang Anak Korban untuk pulang dan Anak tidak ada melakukan pemukulan kepada Anak Korban melainkan keluarganya yang ada menampar Anak Korban ketika menjemput Anak Korban;

3. Saksi Suhairi Alias Ujang Bin Hamdan Alm di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi Tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi mengerti dijadikan Saksi di depan persidangan terkait dengan Anak saksi yaitu Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Anak;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, perbuatan tidak senonoh tersebut dilakukan oleh Anak pada Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, berdasarkan keterangan dari Anak Korban kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 untuk waktunya Saksi tidak tahu, kejadian tersebut terjadi dikamar hotel Aldo lantai 3 di jalan MT.haryono depan masjid Baburkhair Kel.Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Anak Saksi pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, berdasarkan cerita dari Anak Korban bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 pukul. 09.00 WIB ketika Anak Korban tidur dirumah neneknya, Anak menjemput Anak Korban dan membawa jalan-jalan kepantai kemudian Anak Korban dibawa ke Hotel Aldo lantai 3 di Jl. MT. Haryono depan Masjid babulkhair dan dikamar tersebut Anak Korban disetubuhi oleh Anak dan setelah itu Anak Korban diantar pulang Kembali kerumah neneknya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, berdasarkan cerita Anak Korban, Anak ada membujuk jika Anak Korban hamil maka Anak akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban mau melakukannya.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban disetubuhi Anak sebanyak satu kali di Hotel Aldo tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Anak Korban mengatakan bahwa ketika Anak mau menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban ada berusaha memberontak dan berteriak namun tidak berhasil karena mulut Anak Korban ditutup dengan tangan Anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak, pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar Pukul. 16.00 WIB Anak Korban bersama sama dengan temannya Sdri. Dina berpamitan kepada isteri Saksi, hendak ke pantai menggunakan sepeda motor Saksi akan tetapi hingga Pukul. 22.00 WIB, Anak Korban belum juga pulang kerumah kemudian Saksi, mencari Anak Korban kerumah nenek Anak Korban di Jl. Sisingamangaraja Gg. Sukun untuk menanyakan keberadaan Anak Korban dan kebetulan disana ada keponakan Saksi Sdr. Haikal bersama Sdr. Erfan dan juga Saksi Mila Kontesa. Kemudian Saksi mencoba mencari dan Saksi mendapat informasi dari keponakan Saksi yang bernama Sdr. Haikal yang mengatakan mungkin Anak Korban ada dirumah Anak karena Sdr. Haikal pernah menemani Anak Korban kerumah Anak. Kemudian Saksi bersama Sdr. Haikal, Sdr. Erpan dan Saksi Mila Kontesa pergi menuju kerumah Anak dan ketika sampai disana Saksi melihat Anak Korban bersama temannya Sdri. Dina dan kemudian kami langsung membawanya pulang. Kemudian ketika sampai dirumah Saksi bertanya kepada Anak Korban pelan-pelan sebenarnya apa yang terjadi, pada saat itu Anak Korban mengaku bahwa pernah disetubuhi oleh Anak di Hotel Aldo kemudian Saksi mengadakan hal tersebut ke Polres Ketapang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi bertanya kepada Anak Korban, kenapa tidak pulang dan Anak Korban mengatakan bahwa kunci motor dan Handphone Anak Korban ditahan oleh Anak dan tidak diijinkan pulang oleh Anak, ketika Anak Korban ingin mengambil kunci motor dari Anak malahan dipukul sehingga melukai mata Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, setelah mengetahui perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Anak, kepada Anak Korban, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban memiliki hubungan dengan Anak karena sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Anak bahkan ketika Saksi menjemput Anak Korban, Saksi tidak ada bertemu dengan Anak dan Saksi tidak tahu sejak kapan mereka berkenalan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi trauma dan merasa kurang percaya diri seperti biasanya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat itu Saksi, tidak ada melihat dan bertemu dengan Anak dan saat itu kami langsung membawa Anak Korban dan temannya Sdr. Dina pulang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat Saksi menjemput maupun sampai dirumah, walaupun Saksi marah akan tetapi Saksi tidak ada melakukan pemukulan ataupun kekerasan terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak Keberatan karena Anak tidak ada melakukan pemaksaan ketika melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dimana hal tersebut dilakukan suka sama suka, Anak tidak ada menahan kunci motor dan HP Anak Korban dan Anak tidak ada melarang Anak Korban untuk pulang dan Anak tidak ada melakukan pemukulan kepada Anak Korban melainkan keluarganya yang ada menampar Anak Korban ketika menjemput Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan Persidangan;
- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di Persidangan, karena Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak, kejadian persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar siang hari di Hotel Aldo lantai 3 untuk nomor kamar Anak lupa yang beralamat di JL.MT.Haryono Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Anak tidak tahu berapa usia Anak Korban tapi sepengetahuan Anak, Anak Korban lebih muda dari Anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Anak Korban dan Anak menjalin hubungan pacarana selama satu bulan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak, Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih, membuka baju dan celana Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban dengan melakukan sorong Tarik beberapa kali sampai Anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa menurut keterangan Anak, pada awalnya Anak chat WA dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban bertanya apakah Anak pernah berhubungan badan kemudian Anak menjawab pernah tapi sudah lama. Kemudian Anak Korban bertanya apa rasa nya?kemudian Anak berkata mau coba e...?dan Anak Korban berkata Iya. Keesokkan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Anak bertanya apakah jadi dan Anak Korban berkata jadi dan minta jemput di rumah neneknya di Jl. Sisingamangaraja Gg. Sukun Sepakat. Kemudian sekitar jam 09.00 WIB awalnya Anak bersama Anak Korban jalan-jalan dipantai pecal kemudian setelah keliling keliling pantai pecal akhirnya berhenti di halaman hotel Aldo. Kemudian Anak memesan kamar dengan uang yang diberi oleh Anak Lola sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Anak beserta Anak Korban naik ke lantai 3 dan masuk ke kamar. Kemudian sampai dikamar Anak Korban masuk ke WC dan saat keluar Anak Korban membuka celananya sampai paha, kemudian Anak membuka celananya sampai lepas kemudian Anak menindih Anak Korban diatas Kasur dan menciumnya. Kemudian Anak Korban bertanya jika hamil gimana dan Anak mengatakan kalau melakukan cuman sekali ndak hamil mah dan Anak akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil. Setelah itu Anak membuka baju dan celananya hingga telanjang. Kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban berteriak dan mendorong badan Anak karena sakit. Kemudian Anak mengatakan "jangan riuh nanti kedengaran orang sebelah, sakit sebentar mah nanti ndak sakit lagi". Kemudian Anak sorong Tarik beberapa kali dan kemudian mencabut kemaluan Anak dan mengeluarkan cairan diatas perut Anak Korban setelah itu Anak dan Anak Korban langsung bersih-bersih dan berpakaian, kemudian Anak mengantarkan Anak Korban kerumah neneknya lagi;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Anak tidak ada mengancam atau memaksa Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Anak yang mengajak dan menentukan di penginapan Aldo untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak, Anak dan Anak korban Baru satu kali berhubungan badan;
- Bahwa menurut keterangan Anak, pada saat dirumah bibi Anak, Anak ada meraba payudara dan mencupang dada kiri Anak Korban akan tetapi Anak tidak ada memasukkan jari Anak kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak, sepengetahuan Anak pada saat itu Anak Korban ada minta ijin kepada nenek Anak untuk pergi jalan karena Anak Korban tidur dirumah nenek nya;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Anak tidak pernah menyembunyikan kunci sepeda motor dan juga Hp Anak Korban, Anak menyuruh Anak Korban pulang akan tetapi Anak Korban tidak mau pulang dengan alasan kunci rumahnya hilang;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Anak melihat saat itu keluarga Anak korban datang kerumah bibi Anak kemudian Anak melihat Anak Korban ditampar dan kemudian mereka pulang;
- Bahwa menurut keterangan Anak, sepengetahuan Anak kunci sepeda motor tersebut ada didalam tas Anak Korban sedangkan Hand phone ada dipegang oleh Anak Korban ketika dijemput keluarganya;
- Bahwa menurut Keterangan Anak, Anak mengetahui bahwa perbuatan yang Anak lakukan salah dan Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] dari Pasangan Suami Istri yang Bernama [REDACTED], dikeluarkan oleh [REDACTED]
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh [REDACTED]
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dari pasangan suami isteri yang [REDACTED] dikeluarkan oleh [REDACTED] Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 14 Mei 2019;



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 21 Juni 2021

5. Fotokopi Visum Et Repertum Nomor 357/78/RSUD/BLU/KTP/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjam tertanggal 22 Juli 2021 atas nama [REDACTED], dengan kesimpulan :

- Vagina wanita ini seperti vagina Wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual
- Tampak kemerahan dibibir vagina bagian bawah kemungkinan akibat trauma tumpul atau gesekan benda tumpul
- Tampak kemerahan di bola mata kiri kemungkinan akibat trauma tumpul yang keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar Pukul. 09.00 WIB di kamar Hotel Aldo lantai 3 di Jl. MT. Haryono depan masjid Babulkhair Kel.Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul. 19.30 WIB di teras rumah Bibi Anak di Jl. Mayjend Sutoyo Gg. Setia Baru Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Anak memasukan jari anak ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat no 1 yaitu berupa akte kelahiran diketahui bahwa Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan masih berusia 13 tahun dan masih tergolong sebagai Anak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat no 3 berupa Akte Kelahiran diketahui bahwa Anak berusia 15 tahun dan masih tergolong sebagai Anak;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban terjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, Anak menchat Anak Korban melalui aplikasi Watsapp dan mengajak anak untuk jalan-jalan ke pantai Pecal, kemudian Anak menjemput Anak Korban ke rumah nenek Anak Korban, setelah menjemput Anak Korban di rumah Nenek Anak Korban, Anak dan Anak Korban berboncengan bersama menuju Pantai Pecal, bahwa setelah selesai dari Pantai Pecal, Anak dan Anak Korban menuju ke Hotel Aldo yang berlokasi di Jl. MT. Haryono depan masjid Babulkhair Kel.Tengah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, kemudian Anak dan Anak Korban memesan kamar dan membayar kamar hotel dengan menggunakan uang Anak Korban yang merupakan uang sisa membeli bensin sepeda motor Anak;

- Bahwa setelah Anak dan Anak Korban memesan kamar, Anak dan Anak Korban menuju lantai 3, kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang telah dipesan, bahwa kemudian Anak mengajak dan membujuk Anak Korban agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak dengan mengatakan bahwa Anak mau bertanggungjawab menikahi Anak Korban jika nanti Anak Korban hamil, mendengar bujukan Anak, Anak Korban menuruti permintaan Anak untuk melakukan hubungan badan, bahwa kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Korban berbaring di tempat tidur kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban, dan membuka baju dan celana Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban dengan melakukan sorong Tarik beberapa kali sampai Anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma, bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah nenek Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul. 19.30 WIB, Anak bersama dengan Anak Korban dan teman Anak dan Anak Korban pergi ke rumah bibi Anak, sesampainya di rumah bibi Anak, Anak dan Anak Korban beserta teman-temannya, duduk di teras rumah Bibi Anak di Jl. Mayjend Sutoyo Gg. Setia Baru Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa di teras rumah bibi Anak, Anak melakukan perbuatan memasukan jari Anak kedalam kemaluan Anak Korban serta menciumi Anak Korban, hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil visum di RSUD Dokter Agoesdjam tanggal 22 Juli 2021 Nomor 357/78/RSUD/BLU/KTP/2021 dengan kesimpulan Tampak kemerahan dibibir vagina bagian bawah kemungkinan akibat trauma tumpul atau gesekan benda tumpul, kemudian sekitar pukul 22:00 Wib Anak Korban dijemput oleh orang tua Anak Korban beserta keluarga Anak Korban di rumah Bibi Anak, dikarenakan orang tua Anak Korban khawatir terhadap Anak Korban yang tidak pulang-pulang ke rumah, setibanya Anak Korban di rumah Anak Korban, Anak Korban ditanya oleh keluarga Anak Korban apakah Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak, dan Orang tua Anak Korban kemudian melaporkan Anak ke Polisi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No 35 tahun 2014 Jo UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP Jo Undang-Undang No 11 tahun 2012 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 Tahun 2014 adalah orang perorangan atau korporasi, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan bernama : [REDACTED] [REDACTED] yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “Error in persona”, dan selama proses persidangan berlangsung Anak menunjukkan pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah Anak yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Anak ;



Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu atau lebih elemen dari unsur ini maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (opzet) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), dimana orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu beserta akibatnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Pengertian tipu muslihat menurut R. Sugandhi ialah “suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu”. Menurut Soedarso dalam bukunya Kenakalan Remaja pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk pada umumnya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar Pukul. 09.00 WIB di kamar Hotel Aldo lantai 3 di Jl. MT. Haryono depan masjid Babulkhair Kel.Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul. 19.30 WIB di teras rumah Bibi Anak di Jl. Mayjend Sutoyo Gg. Setia Baru Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Anak memasukan jari anak ke kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat no 1 yaitu berupa akte kelahiran diketahui bahwa Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan masih berusia 13 tahun dan masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat no 3 berupa Akte Kelahiran diketahui bahwa Anak berusia 15 tahun dan masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa antara Anak dengan Anak Korban terjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, Anak menchat Anak Korban melalui aplikasi Watsapp dan mengajak anak untuk jalan-jalan ke pantai Pecal, kemudian Anak menjemput Anak Korban ke rumah nenek Anak Korban, setelah menjemput Anak Korban di rumah Nenek Anak Korban, Anak dan Anak Korban berboncengan bersama menuju Pantai Pecal, bahwa setelah selesai dari Pantai Pecal, Anak dan Anak Korban menuju ke Hotel Aldo yang berlokasi di Jl. MT. Haryono depan masjid Babulkhair Kel.Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, kemudian Anak dan Anak Korban memesan kamar dan membayar kamar hotel dengan menggunakan uang Anak Korban yang merupakan uang sisa membeli bensin sepeda motor Anak;

Menimbang, bahwa setelah Anak dan Anak Korban memesan kamar, Anak dan Anak Korban menuju lantai 3, kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang telah dipesan, bahwa kemudian Anak mengajak dan membujuk Anak Korban agar Anak Korban mau melakukan hubungan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan Anak dengan mengatakan bahwa Anak mau bertanggungjawab menikahi Anak Korban jika nanti Anak Korban hamil, mendengar bujukan Anak, Anak Korban menuruti permintaan Anak untuk melakukan hubungan badan, bahwa kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Korban berbaring di tempat tidur kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban, dan membuka baju dan celana Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban dengan melakukan sorong Tarik beberapa kali sampai Anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma, bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah nenek Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul. 19.30 WIB, Anak bersama dengan Anak Korban dan teman Anak dan Anak Korban pergi ke rumah bibi Anak, sesampainya di rumah bibi Anak, Anak dan Anak Korban beserta teman-temannya, duduk di teras rumah Bibi Anak di Jl. Mayjend Sutoyo Gg. Setia Baru Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa di teras rumah bibi Anak, Anak melakukan perbuatan memasukan jari Anak kedalam kemaluan Anak Korban serta menciumi Anak Korban, hal tersebut diperkuat berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum di RSUD Dokter Agoesdjani tanggal 22 Juli 2021 Nomor 357/78/RSUD/BLU/KTP/2021 dengan kesimpulan Tampak kemerahan dibibir vagina bagian bawah kemungkinan akibat trauma tumpul atau gesekan benda tumpul, kemudian sekitar pukul 22:00 Wib Anak Korban dijemput oleh orang tua Anak Korban beserta keluarga Anak Korban di rumah Bibi Anak, dikarenakan orang tua Anak Korban khawatir terhadap Anak Korban yang tidak pulang-pulang ke rumah, setibanya Anak Korban di rumah Anak Korban, Anak Korban ditanya oleh keluarga Anak Korban apakah Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak, dan Orang tua Anak Korban kemudian melaporkan Anak ke Polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Anak telah membujuk Anak Korban untuk mau bersetubuh dengannya, dengan cara mengatakan pada Anak Korban bahwa Anak mau bertanggungjawab pada Anak Korban jika Anak Korban hamil setelah bersetubuh dengan Anak, sehingga dalam hal ini Hakim yakin bahwa unsur membujuk telah terwujud dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selain itu Anak juga telah sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukan tersebut karena menghendaki akibatnya yaitu agar

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang mencintai Anak saat itu dan pada saat kejadian masih berusia 13 tahun sebagaimana Surat Kutipan Akte Kelahiran [REDACTED] yang terlampir dalam berkas perkara ini, mau bersetubuh dengan Anak, dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa “unsur dengan sengaja membujuk Anak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Untuk melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga keluar air mani ;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa awal mula terjadinya persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar Pukul. 09.00 WIB di kamar Hotel Aldo lantai 3 di Jl. MT. Haryono depan masjid Babulkhair Kel.Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, awalnya Anak menchat Anak Korban melalui aplikasi Watsapp dan mengajak anak untuk jalan-jalan ke pantai Pecal, kemudian Anak menjemput Anak Korban ke rumah nenek Anak Korban, setelah menjemput Anak Korban di rumah Nenek Anak Korban, Anak dan Anak Korban berboncengan bersama menuju Pantai Pecal, bahwa setelah selesai dari Pantai Pecal, Anak dan Anak Korban menuju ke Hotel Aldo yang berlokasi di Jl. MT. Haryono depan masjid Babulkhair Kel.Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, kemudian Anak dan Anak Korban memesan kamar dan membayar kamar hotel dengan menggunakan uang Anak Korban yang merupakan uang sisa membeli bensin sepeda motor Anak, setelah Anak dan Anak Korban memesan kamar, Anak dan Anak Korban menuju lantai 3, kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang telah dipesan, bahwa kemudian Anak mengajak dan membujuk Anak Korban agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak dengan mengatakan bahwa Anak mau bertanggungjawab menikahi Anak Korban jika nanti Anak Korban hamil, mendengar bujukan Anak, Anak Korban menuruti permintaan Anak untuk melakukan hubungan badan, bahwa kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Korban berbaring di tempat tidur kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban, dan membuka baju dan celana Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban dengan melakukan sorong Tarik beberapa kali sampai Anak merasa klimaks dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



mengeluarkan cairan sperma, bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah nenek Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dikaitkan dengan definisi unsur di atas dan Visum Et Repertum Nomor 357/78/RSUD/BLU/KTP/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjam tertanggal 22 Juli 2021 atas nama [REDACTED], dengan kesimpulan :

- Vagina wanita ini seperti vagina Wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual
- Tampak kemerahan dibibir vagina bagian bawah kemungkinan akibat trauma tumpul atau gesekan benda tumpul
- Tampak kemerahan di bola mata kiri kemungkinan akibat trauma tumpul yang keras;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian hakim berkeyakinan unsur pasal bersetubuh dengan nya telah terpenuhi;

Ad. 4 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur turut serta melakukan perbuatan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sendirian, dan tidak ada orang lain selain Anak yang menyetubuhi Anak Korban, dengan demikian menurut keyakinan Hakim unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) UU No 35 tahun 2014 Jo UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Senija Paman dari Anak yang pada pokoknya menerangkan agar anak diberikan hukuman yang seadil-adilnya dengan tetap memperhatikan Pendidikan anak yang saat ini anak masih sekolah;

Menimbang bahwa, Hakim sependapat dengan Paman Anak bahwa Anak Harus dihukum dengan seadil-adilnya, dan harus memperhatikan Pendidikan anak walaupun Anak nantinya akan menjalani pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS atas nama Anak dengan rekomendasi ABH dikembalikan kepada orang tuanya dengan pertimbangan kepentingan terbaik baginya dan perkaranya diselesaikan melalui Pengadilan, guna menembalikan keselarasan hubungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari BAPAS yang merekomendasikan bahwa ABH dikembalikan pada orang tua, dengan alasan meringankan yang terdapat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS yaitu bahwa Anak melakukan persetubuhan dikarenakan Anak Korban mengajak Anak untuk melakukan persetubuhan dan uang sewa kamar hotel adalah milik Anak Korban, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa yang mengajak terlebih dahulu adalah Anak bukan Anak Korban hal tersebut sesuai dengan BAP Anak di Kepolisian, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang tersebut adalah uang milik Anak Korban yang merupakan uang sisa membeli bensin sepeda motor Anak, Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak dikarenakan Anak, mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan merayu Anak Korban agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan mengatakan bahwa Anak Akan bertanggung jawab pada Anak Korban jika Anak Korban Hamil, bahwa perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban yang masih di bawah umur, kenakalan yang dilakukan oleh anak bukan termasuk kenakalan Anak pada umumnya, dan sudah termasuk dalam ranah tindak pidana, sehingga menuut Hakim tidak tepat jika Anak dikembalikan pada orang tua. Pada saat perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang, usia Anak sudah lebih dari 14 (empat belas) tahun, dan menurut ketentuan Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012 tentang System

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, Anak dapat dijatuhi Pidana yang terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, sehingga menurut hakim hukuman yang dijatuhkan pada anak adalah hukuman pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan maka tidak relevan untuk mempertimbangkan dan tidak relevan pula untuk mencantumkan dalam amar putusan mengenai pengurangan masa Penangkapan dan Penahanan dari seluruh pidana yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti, maka tidak relevan jika hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti dalam pertimbangan hukum dan tidak relevan pula jika hakim mencantumkan mengenai barang bukti dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menyebabkan masa depan Anak Korban hancur;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Kesusilaan yang berlaku di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (2) UU No 35 tahun 2014 Jo UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan di LPKA Pontianak dan pelatihan kerja selama 9 (sembilan) bulan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat ;
3. Menetapkan Anak ditahan
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Doin Gibran Wisandu S.H., Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Senijan Paman Anak, Panitera Pengganti, Hakim,

Leni Hermananingsih,SH.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp